



KEPALA DESA KEDUNGSARI
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI
NOMOR : 141.3/22/2023

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARI ANSTANYA NOTO WIBAHANI
SEBAGAI SEKRETARIS DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa, serta guna mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa telah dilaksanakan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Kedungsari Kecamatan Gebog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa jadwal pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, berpedoman pada jadwal yang ditetapkan oleh Bupati Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pada hasil ujian penyaringan Perangkat Desa tanggal 14 Pebruari 2023, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Surat Camat Gebog tanggal 1 Maret 2023 Nomor 141.3/183/35.02/2023 perihal Rekomendasi Camat Saudari ANSTANYA NOTO WIBAHANI memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/91/2023 tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa di Beberapa Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022, Bupati Kudus telah menetapkan jadwal tahapan pengangkatan, pelantikan, dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara 26/Pdt.G/2023/PN.Kds ditayangkan di aplikasi Ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- e. bahwa Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023 PN.Kds dan telah ditayangkan di aplikasi Ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2023;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudari ANSTANYA NOTO WIBAHANI sebagai Sekretaris Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

5. Peraturan Menteri Dalam Degeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Dsa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksaaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);
10. Perturan Desa Kedungsari Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kedungsari Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/91/2023 tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa di Beberapa Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022;

2. Putusan Sela Sidang Majelis Hakim Pengadila Negeri Kudus Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023 PN.Kds tanggal 15 Agustus 2023;

3. Surat Camat Gebog tanggal 1 Maret 2023 Nomor 141.3/183/35.02/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudari :
Nama : ANSTANYA NOTO WIBAHANI
NIK : 3320096812920002
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 28 Desember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Diploma IV Strata I
Alamat : Desa Kedungsari Rt 001 Rw 004
Kecamatan Gebog Kabupaten
Kudus
Sebagai Sekretaris Desa Kedungsari Kecamatan Gebog
Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Saudara Sekretaris Desa Kedungsari sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan
penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Saudara ANSTANYA NOTO WIBAHANI Sekretaris Desa
Kedungsari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud Diktum KETIGA, Saudari ANSTANYA NOTO
WIBAHANI Sekretaris Desa Kedungsari bertanggung jawab
kepada Kepala Desa Kedungsari.
- KELIMA : Masa Jabatan Saudari ANSTANYA NOTO WIBAHANI sebagai
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan mencapai
usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau
terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap terkait Keputusan ini, akan disesuaikan sebagaimana
mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungsari
pada tanggal : 25 Agustus 2023



Tembusan:

1. Bupati Kudus ;
2. Sekretaris Daerah Kab.Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab.Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kudus;
5. Camat Gebog;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari;

BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH JABATAN

Pada hari ini JUM'AT , tanggal DUA PULUH LIMA bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA , menghadap dimuka saya SUKOYO , Kepala Desa Kedungsari :

Sdri ANSTANYA NOTO WIBAHANI

Yang sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Kedungsari Nomor : 141.3 / 22 /2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang pengangkatan Sdri ANSTANYA NOTO WIBAHANI sebagai Sekretaris Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang telah diresmikan dan ditetapkan dengan disaksikan :

1. NOOR SETABUDI (Ketua BPD Kedungsari)
2. KUSWANTO (Plt. Sekretaris Desa Kedungsari)
3. MOH EDI FATHONI (Rohaniawan Islam)

yang untuk memangku jabatannya tersebut , telah mengangkat Sumpah dengan cara menurut agamanya , sebagai berikut :

" Demi Allah , Saya bersumpah "

- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Sekretaris Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur - jujur nya dan seadil - adil nya .
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan
- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa , Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Kedungsari , 25 Agustus 2023

Yang mengambil sumpah
Kepala Desa Kedungsari



SUKOYO



Yang mengangkat Sumpah
Sekretaris Desa Kedungsari



ANSTANYA NOTO WIBAHANI

Saksi - saksi :

1. NOOR SETIABUDI

()

2. KUSWANTO

()

Rohaniawan Islam :



MOH EDI FATHONI

NASKAH PELANTIKAN

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA , ATAS RAHMAT DAN TAUFIKNYA .

PADA HARI INI , JUM'AT TANGGAL DUA PULUH LIMA AGUSTUS TAHUN DUA RIBU DUA PULUH TIGA , SAYA KEPALA DESA KEDUNGSARI SECARA RESMI MELANTIK SAUDARA SEBAGAI :

*** PERANGKAT DESA KEDUNGSARI**

JABATAN : SEKRETARIS DESA KEDUNGSARI

SAYA PERCAYA , BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBAHKAN DIATAS PUNDAK SAUDARA .

SEMOGA TUHAN BERSAMA KITA .

Kedungsari , 25 Agustus 2023

KEPALA DESA KEDUNGSARI



SUKOYO

NASKAH SUMPAAH JABATAN

SAYA KEPALA DESA KEDUNGSARI AKAN MENGAMBIL SUMPAAH SAUDARA YANG NAMANYA TELAH DIBACAKAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI NOMOR : 141.3/22/2023 TANGGAL 25 AGUSTUS 2023 ;

**Sdri ANSTANYA NOTO WIBAHANI : Sebagai Sekretaris Desa Kedungsari
Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus .**

SESUAI PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA , KEPALA DESA MENGANGKAT PERANGKAT DESA DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.

**SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAAH, SAYA INGIN BERTANYA KEPADA SAUDARA
APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAAH ?**

DIAMBIL SUMPAAH DENGAN CARA AGAMA APA ?

SELANJUTNYA SAYA PERLU MENGINGATKAN, BAHWA SUMPAAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN INI, MENGANDUNG TANGGUNGJAWAB YANG BESAR TERHADAP BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA.

SUMPAAH INI , DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH YANG HADIR DISINI, JUGA HARUS DIINGAT, BAHWA SUMPAAH SAUDARA NANTI AKAN DIDENGAR DAN DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENGETAHUI.

DAN MEMANG MANUSIA HANYA DAPAT MENGETAHUI DARI KATA-KATA DAN PERBUATAN SESEORANG, TETAPI TUHAN MENGETAHUI KEDUA-DUANYA, APA YANG DIUCAPKAN DAN APA YANG YANG TERSIMPAN DIDALAM HATI SAUDARA.

SEKARANG LAKSANAKAN SUMPAAH SAUDARA DENGAN MENGIKUTI KATA - KATA SAYA :

" DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAAH "

- * BAHWA SAYA / AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA / SELAKU SEKRETARIS DESA / DENGAN SEBAK - BAIKNYA / SEJUJUR - JUJURNYA DAN SE ADIL - ADILNYA.**
- * BAHWA SAYA / AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN / DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA / SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN**
- * BAHWA SAYA / AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI / DAN UNDANG - UNDANG DASAR / NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA / SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN / DENGAN SELURUS LURUSNYA / YANG BERLAKU BAGI DESA / DAERAH / DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.**

Kedungsari , 25 Agustus 2023
KEPALA DESA KEDUNGSARI

SUKOYO



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN GEBOG

Jl. Rahtawu Raya No. 02 Gebog Kode Pos 59354
Telp. (0291) 439646 Email : kecamatangebog2017@gmail.com
Website : gebog.kuduskab.go.id

REKOMENDASI CAMAT

NOMOR : 141.3/183/35.02/2023

Berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 37 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141 / 278 / 2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141 / 196 / 2022 tentang Pemberian izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, serta Surat Kepala Desa Kedungsari Tanggal 28 Februari 2023 Nomor 141.3/16/35.07.09/2023 perihal Permohonan Konsultasi Hasil Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa Kedungsari.

Berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan kami terhadap permohonan konsultasi Kepala Desa Kedungsari terkait Hasil Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa Kedungsari, sebagaimana terlampir, Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami merekomendasikan agar Calon Perangkat Desa Kedungsari hasil ujian penyaringan dengan urutan nilai tertinggi dan nilai rata-rata kelulusan keseluruhan materi ujian paling rendah 60 (enam puluh) sesuai jabatan sebagaimana data terlampir, ditetapkan menjadi Perangkat Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023;
2. Dalam hal nilai rata-rata keseluruhan materi ujian yang dicapai pelamar di bawah 60 (enam puluh), pelamar tersebut dinyatakan tidak lulus, maka jabatan Perangkat Desa tersebut tetap belum terisi, dan Kepala Desa menunjuk dan menetapkan seorang pelaksana tugas dari perangkat desa setempat yang dianggap mampu dengan Keputusan Kepala Desa, sampai dengan terisinya lowongan Perangkat Desa tersebut;
3. Rekomendasi Camat ini agar digunakan sebagai dasar bagi Kepala Desa Kedungsari dalam rangka Penetapan Perangkat Desa Kedungsari dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Gebog, 01 Maret 2023
CAMAT GEBOG
KECAMATAN
GEBOG

Drs. BAMBANG GUNADI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650618 199003 1 007

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Kudus; (sebagai laporan).
2. Inspektur Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus.

REKOMENDASI DAFTAR CALON PERANGKAT DESA KEDUNGSARI

DENGAN NILAI TERTINGGI SESUAI JABATAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERANGKAT DESA KEDUNGSARI

TAHUN 2023

No.	Nama	Tanggal Lahir	Jabatan	Skor Total			Skor Akhir
				Materi Umum	Materi Khusus	Psikologi	
1.	ANSTANYA NOTO WIBAHANI	28 Desember 1992	Sekretaris Desa	16,50	25,00	32,20	73,70



~~CAMAT~~ GEBOG

KECAMATAN
GEBOG

Drs. BAMBANG GUNADI, MM

Bina Bina Tingkat I

NIP. 19650618 199003 1 007